

Berita Acara Pemberian Penjelasan
,PEMBANGUNAN GEDUNG CRITICAL CENTER DAN PELAYANAN PENUNJANG TAHAP II

Nomor : 03.1/Paket 5/Pokja.22/IV/2024

Pada hari ini, 3 April 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 28106042
Nama Tender : ,Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap II
Nilai Total HPS : Rp. 60.596.552.201,96
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Ambang Batas

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

- Bab

Pertanyaan Peserta 549121042 3 April 2024 09:06

Yth. Pokja Pemilihan 22

Setelah mencermati Dokumen Pemilihan : Nomor 02.1/Paket.5/Pokja 22/IV/2024 Tanggal 1 April 2024 tentang Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap II, perkenankan kami menyampaikan sebagai berikut:

A.SARAN

1.Bab IV LDP huruf G. Persyaratan Teknis angka 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan tertulis 2 (dua) pekerjaan utama yaitu pekerjaan elektrik dan mekanikal, pekerjaan fasade bangunan. Hal ini sedikit berbeda dengan Lampirannya yaitu Unsur Teknis Yang Dinilai dan Ambang Batas Masing Masing Unsur pada huruf A. Metode Pelaksanaan Pekerjaan (pekerjaan utama gas medis, elektrik dan fasad bangunan. Terhadap perbedaan dimaksud, disarankan untuk dilakukan harmonisasi dengan melalui Adendum Dokumen Pemilihan.

2.Bab IV LDP huruf G. Persyaratan Teknis angka 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu pada nomor urut 3. Mobile Crane kapasitas 10 25 ton. Atas pertimbangan kebutuhan dan lingkup pekerjaan, disarankan dapat mengakomodir kapasitas 10 35 ton dengan melalui Adendum Dokumen Pemilihan.

3.Bab IV LDP huruf G. Persyaratan Teknis angka 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu pada nomor urut 4. Pick up kapasitas 800 1.000 kg. Atas pertimbangan kebutuhan dan lingkup pekerjaan, disarankan dapat mengakomodir kapasitas 800 1.500 kg dengan melalui Adendum Dokumen Pemilihan.

B.PERTANYAAN

1.Bab IV LDP huruf G. Persyaratan Teknis angka 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu pada nomor urut 1. Pasang hoist, 2. Tower crane, 3. Mobil crane, 6. Genset pada Catatan : memiliki laporan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala dari instansi yang berwenang minimal 3 tahun terakhir. Apakah dapat menggunakan hasil pemeriksaan uji dari PJK3?

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:34

A.Saran :

1. Terima kasih atas sarannya, akan dilakukan Addendum Dokumen Pemilihan pada Lampiran Bab IV Lembar Data Pemilihan

2. Akan dilakukan pencermatan kembali terkait syarat kapasitas Mobil Crane

3. Akan dilakukan pencermatan kembali terkait syarat kapasitas Pick Up

B. Pertanyaan :

1. Dapat menggunakan hasil pemeriksaan uji dari Instansi atau lembaga yang berwenang

- Bab

Pertanyaan Peserta 549253042 3 April 2024 09:08

Untuk persyaratan kualifikasi no.8 Sertifikat BPJS Kesehatan, apakah boleh menggunakan OSS BPJS Kesehatan dan disertai bukti bayar bpjs kesehatan 3 bulan terakhir ?

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:29

Terkait persyaratan Sertifikat BPJS akan dilakukan Addendum

- Bab

Pertanyaan Peserta 549253042 3 April 2024 09:11

1. jaminan penawaran boleh pakai asuransi ?

2. Dalam.LDP, masa berlaku jaminan penawaran 89 hari, apakah diperbolehkan menambah 31 hr tempo masa berlakunya jaminan penawaran sehingga mjd 120hr, untuk mengantisipasi perubahan jadwal tender. Terimakasih

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:21

1. Sesuai dalam dokumen pemilihan Bab III Intruksi Kepada Peserta (IKP) poin.23.4

2. Diperbolehkan menambah masa berlakunya jaminan penawaran

- Bab

Pertanyaan Peserta 549318042 3 April 2024 09:14

Mengingat pekerjaan konstruksi lebih sering menggunakan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, pertanyaannya apakah Sertifikat BPJS Kesehatan apakah boleh menggunakan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan?

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:25

Boleh, Akan dilakukan Addendum Dokumen Pemilihan

- Bab

Pertanyaan Peserta 549318042 3 April 2024 09:15

1. Jaminan penawaran apa boleh menggunakan asuransi?

2. Masa berlaku jaminan penawaran apakah boleh melebihi dari yang disyaratkan?

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:26

1. Sesuai dalam dokumen pemilihan Bab III Intruksi Kepada Peserta (IKP) poin.23.4
2. Diperbolehkan menambah masa berlakunya jaminan penawaran

- Bab

Pertanyaan Peserta 549318042 3 April 2024 09:17

Syarat subkontraktor pada Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama apakah boleh menggunakan NIB KBLI 43301?

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:35

Boleh menggunakan NIB KBLI 43301

- Bab

Pertanyaan Peserta 549318042 3 April 2024 09:18

1. Berdasarkan hasil survey kami di lapangan dan perhitungan kapasitas produksi kami dengan waktu yang disediakan sesuai dalam dokumen pemilihan kapasitas yang tercantum tersebut kurang, mohon untuk dipertimbangkan meningkatkan kapasitas masing-masing alat (mobile crane dan pick up).
2. Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala dari instansi yang berwenang apakah instansi yang berwenang tersebut bisa dari instansi atau perusahaan yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala?
3. Terkait kapasitas pick up yang tertuang dalam kartu uji berkala kendaraan bermotor/ KIR yang dimaksud apakah ukuran dimensi bak muatan?
4. Terkait dengan kapasitas pick up sesuai dengan kartu KIR pada dimensi bak apakah tidak dengan satuan berat per m³?

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:38

1. Akan dilakukan pencermatan kembali terkait syarat kapasitas Mobil Crane dan pick up
2. Dapat menggunakan hasil pemeriksaan uji dari Instansi atau lembaga yang berwenang
3. kapasitas pick up yang tertuang dalam kartu uji berkala kendaraan bermotor/ KIR yang dimaksud adalah Daya Angkut
4. kapasitas pick up yang tertuang dalam kartu uji berkala kendaraan bermotor/ KIR yang dimaksud adalah Daya Angkut

- Bab

Pertanyaan Peserta 549253042 3 April 2024 09:26

Kapasitas yang di persyaratkan semuanya memakai rentang, apakah tidak boleh melebihi dari yg di persyaratkan? Karena di IKP point 28.8.b.5 berbunyi dalam hal jenis,kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal ..

Mohon penjelasannya dan tidak dijawab sesuai dokumen pemilihan

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:39

Tidak diperbolehkan Kurang atau melebihi rentang yang telah dipersyaratkan

- Bab

Pertanyaan Peserta 549253042 3 April 2024 09:28

Manakah yg menjadi acuan untuk kapasitas Pick up, di LDP **800-1000 kg** tetapi di dokumen penilaian **0,8-1 m3** ?
Dan Manakah yg menjadi acuan apa di dimensi bak/JBB/JBI/daya angkut?

Mohon penjelasannya dan tidak di jawab sesuai dokumen pemilihan, Terimakasih

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:42

Terima kasih atas koreksinya, akan dilakukan Addendum. yang menjadi acuan untuk kapasitas Pick Up adalah Daya Angkut

- Bab

Pertanyaan Peserta 549253042 3 April 2024 09:50

mohon dapat dikaji ulang kembali untuk kapasitas pick up 800 - 1.500 kg karena rata-rata yang ada dilapangan memakai kapasitas diatas

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:52

Akan dikaji ulang terkait syarat kapasitas Pick Up

- Bab

Pertanyaan Peserta 549318042 3 April 2024 09:50

1. Mengingat kapasitas pick up pada kartu KIR dimensi menggunakan satuan m3 dengan menghitung PXLxT bak muatan, jika menggunakan satuan m3 maka berapa kapasitas sesuai satuan m3?
2. Kapasitas pick up apakah boleh menggunakan kapasitas 1,2 m3?

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:54

Jawaban no.1 dan 2. : Kapasitas Pick Up menggunakan daya Angkut

- Bab

Pertanyaan Peserta 549318042 3 April 2024 09:52

Syarat subkontraktor pada Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama apakah wajib melampirkan SBU?

Jawaban Pokja Pemilihan 22 3 April 2024 09:56

Sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan, untuk subkontraktor pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama, wajib melampirkan SBU

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Jawa Tengah

ttd,

Pokja Pemilihan 22